

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Inti dari perbankan syariah adalah kemitraan antara bank dan nasabah, di mana keduanya berbagi keuntungan dan risiko. Berbeda dengan sistem bunga yang umum ditemukan dalam perbankan konvensional, perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha akan dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal. Selain itu, perbankan syariah juga menekankan pada transparansi dalam setiap transaksi, sehingga nasabah dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana mereka dikelola. Keadilan juga menjadi prinsip utama, di mana semua pihak harus diperlakukan secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Semua aktivitas dalam perbankan syariah harus halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Produk-produk perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah dirancang khusus untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah ini. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin berinvestasi sesuai dengan keyakinan agama, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian secara keseluruhan melalui prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Muhzazin et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bisa terlepas dengan adanya peran penting dari Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan tidak hanya berperan dalam menumbuhkan ekonomi negara saja melainkan memiliki peran untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat (Antri et al., 2024). Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Sebagai


bagian integral dari sistem keuangan nasional, bank umum syariah memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi melalui fungsi intermediasi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, likuiditas menjadi aspek krusial yang menentukan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Mala, 2022).

Likuiditas yang memadai memastikan bahwa bank dapat memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah serta mendukung pertumbuhan pembiayaan. Namun, tantangan dalam menjaga likuiditas tetap stabil menjadi perhatian utama, terutama di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi likuiditas bank umum syariah menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas operasional bank. Penelitian ini berfokus pada dua variabel utama yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut dan likuiditas, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengelolaan likuiditas di bank umum syariah. (Ferolina, 2024)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja perbankan. Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) memberikan bank kemampuan lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan bank. Namun, peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menuntut bank untuk menjaga likuiditas agar dapat memenuhi kewajiban kepada pemilik dana. Di sisi lain, *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan kualitas aset pembiayaan bank. Tingginya *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu arus kas dan likuiditas bank. Oleh karena itu, pengelolaan *Non Performing*

Financing (NPF) yang efektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas likuiditas. Interaksi antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) memberikan gambaran kompleks mengenai dinamika likuiditas di bank umum syariah, yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami implikasinya terhadap kinerja bank. Likuiditas merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam operasional bank syariah, karena bank harus mampu menjaga aset likuid nya sekaligus memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Dwi Putri Lestari & Rani, 2022).

Berikut adalah likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK) :



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023

Gambar 1. 1 Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK)


Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan perbandingan likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK). Menurut data, dapat dilihat bahwa likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK) mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) naik dari 75,19 menjadi 79,06, sedangkan likuiditas Bank Umum Konvensional (BUK) meningkat lebih signifikan dari 79,98 menjadi 84,11. Peningkatan likuiditas ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan kedua sektor tersebut

untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi pada Bank Umum Konvensional (BUK) juga menunjukkan bahwa entitas tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS), hal ini menandakan performa Bank Umum Syariah (BUS) masih tertinggal dengan Bank Umum Konvensional (BUK).

Bank umum syariah maupun bank konvensional adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut baik dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. pembiayaan dari bank umum syariah kepada masyarakat dapat diukur dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan) namun dikenal dengan istilah pembiayaan atau financing. Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan oleh bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Somantri & Sukmana, 2020).

Namun, keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan banyaknya dana menganggur (idle fund) sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar karena fungsi intermediasi tidak tercapai dengan baik. Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Standar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-100%. Oleh sebab itu, rasio *Financing to Deposit Ratio* FDR harus dijaga agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Berikut adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah Tahun 2021 – 2023 :




Sumber: Data di olah peneliti, (2025)

Gambar 1. 2 Nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2021 – 2023

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa nilai rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah (BUS) mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2023. Fluktuasi ini menunjukkan adanya perubahan dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada tahun 2021, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perusahaan berada pada angka 83,65% yang kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 71,60 pada tahun 2020. Namun, terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 84,93 pada tahun 2023. Pada data tersebut berarti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam kategori Rendah yang berarti membutuhkan pengawasan untuk likuiditas nya. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah yang disalurkan untuk pembiayaan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka kemampuan bank tersebut semakin

baik yang mengandung pengertian bahwa bank dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal (Hakim, 2022).

Berikut adalah grafik Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah Tahun 2021 – 2023 :



Sumber: Data di olah peneliti, (2025)

Gambar 1. 3 Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional (BUK)

Berdasarkan Gambar 1.3, dapat dilihat bahwa tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan tren yang positif, dengan capaian pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam kemampuan BUS dalam meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk menaruh dananya. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan kinerja Bank Umum Konvensional (BUK), tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) ini masih tertinggal jauh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pangsa dana masyarakat yang diserap oleh Bank Umum Syariah (BUS) masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional (BUK). Ketinggalan ini tidak hanya mencerminkan skala usaha yang lebih kecil, tetapi juga menunjukkan bahwa kepercayaan dan penetrasi layanan perbankan syariah masih perlu ditingkatkan (Susilowati, 2016).

Berikut adalah tabel Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah tahun 2021-2023 (dalam miliar rupiah) :

No	Bank Umum Syariah	2021	2022	2023
1.	PT. Bank Aceh Syariah	24.018.008	22.976.036	24.467.268
2.	PT. BPD Riau Kepri Syariah	25.615.733	25.724.874	21.905.867
3.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	8.143.058	9.780.184	10.676.290
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia	37.194.945	36.915.985	36.536.941
5.	PT. Victoria Syariah	74.794.63	816.420	11.412.39
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	7.268.238	8.323.596	9.187.396
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	177.013.671	196.412.662	194.297.391
8.	PT. Bank Mega Syariah	16.103.772	18.477.648	10.439.109
9.	PT. Bank BCA Syariah	7.677.910	9.481.630	10.949.560
10.	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	8.905.903	9.843.261	9.920.820

No	Bank Umum Syariah	2021	2022	2023
11.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	7.796.461	10.638.434	12.648.726
12.	PT. Bank KB Bukopin Syariah	4.121.869	4.662.102	5.297.018
13.	PT. Bank Aladin Syariah	1.038.184	794.649	3.254.999

(Sumber: Data Diolah peneliti, 2025)

Tabel 1. 1Tabel Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel 1.1, diketahui bahwa PT Bank Muamalat Indonesia variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2023. Kondisi serupa juga terjadi pada PT Victoria syariah yang mengalami fluktuasi pada tahun 2022 mengalami penurunan. Selain itu beberapa Bank Umum Syariah lainnya juga mengalami fluktuasi pada tahun 2021-2023. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang didapatkan bank melalui produk simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat baik badan usaha atau perseorangan. Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki dampak terhadap likuiditas. Fluktuasi yang terjadi pada Dana Pihak Ketiga (DPK) akan berdampak terhadap ekspansi sebuah bank dan mempengaruhi penerimaan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kewajibannya. Mengacu pada teori tersebut menandakan kondisi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami penurunan akan berdampak terhadap likuiditas perbankan (Somantri & Sukmana, 2020).

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan suatu bank, karena keberadaan pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan bank dan melemahkan kinerja keuangannya (Azizah, 2024). Ketika pembiayaan tidak terealisasi dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi menunjukkan bahwa bank belum berhasil mengelola pembiayaan secara efisien dan profesional. Semakin besar nilai *Non Performing Financing* (NPF), semakin tinggi pula risiko gagal bayar yang harus ditanggung oleh bank. Sebaliknya, *Non Performing Financing* (NPF) yang rendah menandakan bahwa risiko pembiayaan yang dihadapi lebih kecil (Pratama & Ismunawan, 2024). Oleh sebab itu, manajemen *Non Performing Financing* (NPF) yang baik menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan bank. Selain itu, besarnya *Non Performing Financing* (NPF) juga berdampak pada persepsi investor. Bank dengan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang rendah umumnya lebih menarik bagi investor karena menunjukkan kemampuan manajemen risiko yang memadai. Meski begitu, *Non Performing Financing* (NPF) masih menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh industri perbankan di Indonesia, di mana tingginya angka *Non Performing Financing* (NPF) dapat mengakibatkan penurunan Likuiditas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan (Pardian et al., 2022).

Berikut tabel 1.2. *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2021-2023:

No	Bank Umum Syariah	2021	2022	2023
1.	PT. Bank Aceh Syariah	1.35	0.96	1.28
2.	PT. BPD Riau Kepri Syariah	2.82	2.57	2.48
3.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	1.18	1.05	0.90
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia	0.67	2.78	2.06

No	Bank Umum Syariah	2021	2022	2023
5.	PT. Victoria Syariah	9.54	1.81	0.73
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	3.42	2.91	3.35
7.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	2.93	2.42	2.08
8.	PT. Bank Mega Syariah	1.15	1.09	0.98
9.	PT. Bank BCA Syariah	1.13	1.42	1.04
10.	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	2.37	2.65	2.94
11.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	1.19	3.31	3.78
12.	PT. Bank KB Bukopin Syariah	8.83	4.63	3.86
13.	PT. Bank Aladin Syariah	0.00	0.00	0.00

(Sumber: Data Diolah peneliti, 2025).

Tabel 1. 2 Tabel Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel data 1.2, dapat diamati bahwa tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2021-2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa bank syariah mengalami peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) diatas dari nilai kesehatan bank dengan rentang 2%-5% (Hanafia & Karim, 2020). *Non Performing Financing* (NPF) dapat dikategorikan dalam perhatian khusus (DPK), PT. Bank KB Bukopin Syariah secara berturut-turut pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2021, terdapat nilai *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 30% dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang mengalami peningkatan *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini mengindikasikan adanya potensi risiko dalam pembiayaan yang perlu diwaspadai oleh pihak bank agar tidak terjadi kerugian.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Utami & Muslikhati, 2019) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan secara

positif terhadap Likuiditas *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Adawiyah & Azifah, 2020) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) Tidak berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Penelitian yang dilakukan oleh (Prastiwi et al., 2021) menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah.

Demikian pula, hasil penelitian yang dilakukan (Utami & Muslikhati, 2019) menemukan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Likuiditas. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Permana & Mustofa, 2023) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh terhadap Likuiditas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Rufaidah et al, 2021) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Likuiditas. Adapun juga Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2021) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Likuiditas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan & Manda, 2021) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Likuiditas.

Dari Latar belakang diatas maka peneliti tertarik akan melakukan penelitian mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan *Non Performing Financing* (NPF). Untuk mengetahui apakah **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2021 – 2023.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, sebagai berikut :

1. Rendahnya Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah periode tahun 2021-2023 dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional, sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan Masyarakat untuk menabung pada Bank Umum Syariah.
2. Tingginya *Non Performing Financing* (NPF) terjadi pada PT. Bank KB Bukopin Syariah pada periode 2021-2023, dengan status Dalam Perhatian Khusus (DPK). Hal ini menunjukkan bahwa harus adanya pengawasan dalam pembiayaan.
3. Pada tahun 2021 – 2023 terdapat beberapa bank yang kurang dari standar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yaitu kurang dari 80% dan melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa bank tersebut membutuhkan perhatian khusus.
4. Masih rendahnya Tingkat Dana pihak ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas penulis akan berfokus pada masalah mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2021-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pembatasan masalah diatas, berikut adalah beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2021-2023?
2. Apakah pengaruh *Non performing financing* (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2021-2023?
3. Apakah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2021-2023?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan oleh penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2021-2023.
- b. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2021-2023.

2. Tujuan Penelitian

Berikut adalah Manfaat penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Pemahaman Lebih Mendalam tentang Likuiditas. Penelitian semacam ini membantu para peneliti, praktisi, dan regulator untuk memahami lebih baik bagaimana Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berdampak pada likuiditas bank umum syariah. Ini memungkinkan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh bank umum syariah.
- b. Pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana bank syariah dapat mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing*

Financing (NPF) dengan lebih efektif. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan sumber dana, portofolio pembiayaan, dan kebijakan risiko.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan mempermudah pembahasan, maka dijelaskan sistematika penulisan ini sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan yang berisi penjelasan yang memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan Teori yang diawali dengan menjelaskan secara ringkas dan jelas mengenai berbagai referensi yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian menjelaskan gambaran proses penelitian di lapangan sesuai dengan teori dan konsep yang relevan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Metode penelitian ini meliputi : pendekatan dan jenis penelitian, operasional variabel penelitian, data dan sumber data, populasi dan sample, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Pembahasan yaitu menguraikan hasil penelitian dan analisis data. Hasil penelitian lapangan meliputi profil tempat penelitian dan hasil angket serta hasil observasi.

BAB V : Kesimpulan dan Saran menjelaskan tentang kesimpulan deskriptif data dan pemberian saran bagi lembaga-lembaga yang bersangkutan.